



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI;**
2. Tempat lahir : Kandis (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Seberang RT.001 RW.001  
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2022;

Terdakwa Muhammad Raji als Raji Bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit; dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Ervin Rodearman Girsang Als Ervin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit BM 4321 SAC warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tanpa nopol warna merah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma tanpa nopol warna hitam; Dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) buah keranjang rotan; Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor pada sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI bersama-sama dengan ALEXANDER DAULAY Als ALEX (Diversi) dan MARBUN (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok A45 Divisi II Kebun Libo PT.Ivomas Tunggal Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI bersama-sama dengan ALEXANDER DAULAY Als ALEX (Diversi) dan MARBUN (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Blok A45 Divisi II Kebun Libo PT.Ivomas Tunggal Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT.Ivomas Tunggal yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI bersama-sama dengan ALEXANDER DAULAY Als ALEX (Diversi) dan MARBUN (DPO);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Ivomas Tunggal adalah MARBUN (DPO) sedangkan Terdakwa dan ALEXANDER DAULAY Als ALEX (Diversi) bertugas sebagai tukang langsir dengan cara mengangkat berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikutip oleh MARBUN (DPO) dari bawah pohon sebanyak 12 (dua belas) karung menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang memiliki keranjang rotan yang kemudian buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh MARBUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB oleh pihak security PT.Ivomas Tunggal pada saat sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit menuju ke arah PT Gas, namun MARBUN (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada Terdakwa dan ALEXANDER DAULAY Als ALEX (Diversi) barang bukti berupa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Fit dengan nopol BM 4321 SAC, 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda karisma tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic tanpa nopol warna merah serta 3 (tiga) keranjang rotan milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALEXANDER DAULAY Als ALEX (Diversi) dan MARBUN (DPO) berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh ERVIN RODEARMAN GIRSANG selaku asisten divisi II LIBE PT. Ivomas Tunggal terhadap 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit di blok A45 divisi II Kebun Libo PT Ivomas Tunggal dengan berat 520 kg (lima ratus dua puluh kilogram) dengan total kerugian sejumlah Rp.3.227.772,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan yaitu perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal untuk mengambil 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ervin Rodearman Girsang Als Ervin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Blok A45 Div.II Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan pencurian tersebut yakni terhadap 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit dan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan setelah ditangkap pelaku mengaku bernama Terdakwa Muhammad Raji Dkk;
  - Bahwa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit yang saksi maksud milik perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari laporan security yang sedang berpatroli serta pelaku yang saksi ketahui dari laporan tim patroli berjumlah 3 (tiga) orang;
  - Bahwa saksi bekerja di kebun Libo tersebut sudah + 7 (tujuh) bulan dan jabatan saksi di kebun Libo yakni sebagai Asisten Div. II kebun Libo PT. Ivomas Tunggal;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian, yang pasti Terdakwa masuk ke areal kebun Libo dan mengambil berondolan kelapa sawit di areal kebun Libo tempat saksi bekerja serta melangsir berondolan tersebut dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu berupa, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah keranjang rotan yang digunakan pelaku untuk melangsir berondolan buah kelapa sawit;
  - Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada saat saksi berada di Kantor besar Kebun Libo saat itu security yang berpatroli yakni saksi Kaman Subardi menelfon saksi dengan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit di Blok A45 Div. II dan telah diamankan 2 (dua) orang pelaku berikut dengan 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit yang sudah di langsir menggunakan sepeda motor setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung menyuruh saksi Kaman Subardi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.227.772,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada pihak manajemen kebun Libo untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Kaman Subardi Als Bardi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Blok A45 Div.II Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan pencurian tersebut yakni terhadap 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit dan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan setelah ditangkap pelaku mengaku bernama Terdakwa Muhammad Raji Dkk;
  - Bahwa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit yang saksi maksud adalah milik perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dan saksi mengetahui peristiwa tersebut saat sedang berpatroli bersama saksi Hermanto serta pelaku yang saksi lihat berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang melarikan diri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kebun Libo PT. Ivomas Tunggal sudah + 24 (dua puluh empat) Tahun dan jabatan saksi di kebun Libo yakni sebagai Security kebun Libo PT. Ivomas Tunggal;
  - Bahwa Saksi melihat salah satu pelaku mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal dan melangsirnya bersama Terdakwa. dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir berondolan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Honda Revo Fit BM 4321 SAC warna hitam, Honda Karisma tanpa nopol dan Suzuki Satria FU tanpa nopol warna merah dan 3 (tiga) buah keranjang rotan;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dkk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal dan langsung mengejar dan menghentikan Terdakwa. Pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku mengambil berondolan tersebut dari tantaro yang mana masih termasuk dalam area kebun Libo PT. Ivomas Tunggal di Blok A45 Divisi II;
  - Bahwa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah keranjang rotan yang saksi maksudkan sebagai barang bukti dari peristiwa tersebut yang telah saksi amankan pada saat berpatroli;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada pihak manajemen kebun Libo untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Hermanto Als Herman Bin Maryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Blok A45 Div.II Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan pencurian tersebut yakni terhadap 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit dan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan setelah ditangkap pelaku mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD RAJI Dkk;
  - Bahwa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit yang saksi maksud adalah milik perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dan saksi mengetahui peristiwa tersebut saat sedang berpatroli Bersama saksi Kaman Subardi serta pelaku yang saksi lihat berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kebun Libo PT. Ivomas Tunggal sudah + 17 (tujuh belas) Tahun dan jabatan saksi di kebun Libo yakni sebagai Security kebun Libo PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Saksi melihat salah satu pelaku mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal dan melangsirnya bersama Terdakwa. dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir berondolan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Honda Revo Fit BM 4321 SAC warna hitam, Honda Karisma tanpa nopol dan Suzuki Satria FU tanpa nopol warna merah dan 3 (tiga) buah keranjang rotan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dkk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal dan langsung mengejar dan menghentikan Terdakwa. Pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku mengambil berondolan tersebut dari tantaro yang mana masih termasuk dalam area kebun Libo PT. Ivomas Tunggal di Blok A45 Divisi II;
- Bahwa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah keranjang rotan yang saksi maksudkan sebagai barang bukti dari peristiwa tersebut yang telah saksi amankan pada saat berpatroli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada pihak manajemen kebun Libo untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
- Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit BM 4321 SAC warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic tanpa nopol warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda karisma tanpa nopol warna hitam;
- 3 (tiga) buah keranjang rotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Blok A45 Divisi II Kebun Libo PT.Ivomas Tunggal Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa Muhammad Raji Als Raji Bin Masri bersama-sama dengan Alexander Daulay Als Alex dan Marbun telah mengambil kelapa sawit milik PT.Ivomas Tunggal;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Ivomas Tunggal adalah Marbun sedangkan Terdakwa dan Alexander Daulay Als Alex bertugas sebagai tukang langsir dengan cara mengangkat berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikutip oleh Marbun sebanyak 12 (dua belas) karung menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang memiliki keranjang rotan yang kemudian buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung;
- Bahwa imbalan yang terdakwa dapatkan jika berhasil menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Marbun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib oleh security PT.Ivomas Tunggal pada saat sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit menuju ke arah PT Gas, namun Marbun berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada Terdakwa dan Alexander Daulay Als Alex barang bukti berupa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Fit dengan nopol BM 4321 SAC, 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic tanpa nopol warna merah serta 3 (tiga) keranjang rotan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan yaitu perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal untuk mengambil 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Blok A45 Divisi II Kebun Libo PT.Ivomas Tunggal Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI bersama-sama dengan saudara Alexander Daulay Als Alex dan saudara Marbun telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal adalah saudara Marbun sedangkan Terdakwa dan saudara Alexander Daulay Als Alex bertugas sebagai tukang langsir dengan cara mengangkat berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikutip oleh saudara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun dari bawah pohon sebanyak 12 (dua belas) karung menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang memiliki keranjang rotan yang kemudian buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh saudara Marbun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB oleh pihak security PT. Ivomas Tunggal pada saat sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit menuju ke arah PT Gas, namun saudara Marbun berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada Terdakwa dan saudara Alexander Daulay Als Alex barang bukti berupa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Fit dengan nopol BM 4321 SAC, 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma tanpa nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic tanpa nopol warna merah serta 3 (tiga) keranjang rotan milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alexander Daulay Als Alex dan saudara Marbun terhadap 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit di blok A45 divisi II Kebun Libo PT Ivomas Tunggal dengan berat 520 kg (lima ratus dua puluh kilogram) total kerugian sejumlah Rp.3.227.772,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Ivomas Tunggal untuk mengambil 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah



suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Blok A45 Divisi II Kebun Libo PT.Ivomas Tunggal Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa MUHAMMAD RAJI Als RAJI Bin MASRI bersama-sama dengan saudara Alexander Daulay Als Alex dan saudara Marbun telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal adalah saudara Marbun sedangkan Terdakwa dan saudara Alexander Daulay Als Alex bertugas sebagai tukang langsir dengan cara mengangkat berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikutip oleh saudara Marbun dari bawah pohon sebanyak 12 (dua belas) karung menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang memiliki keranjang rotan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh saudara Marbun;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB oleh pihak security PT. Ivomas Tunggal pada saat sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit menuju ke arah PT Gas, namun saudara Marbun berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada Terdakwa dan saudara Alexander Daulay Als Alex barang bukti berupa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Fit dengan nopol BM 4321 SAC, 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma tanpa nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic tanpa nopol warna merah serta 3 (tiga) keranjang rotan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alexander Daulay Als Alex dan saudara Marbun terhadap 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit di blok A45 divisi II Kebun Libo PT Ivomas Tunggal dengan berat 520 kg (lima ratus dua puluh kilogram) total kerugian sejumlah Rp.3.227.772,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Ivomas Tunggal untuk mengambil 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Alexander Daulay Als Alex dan saudara Marbun telah tercapai maksud bersama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tanpa izin yang dilakukan dengan cara saudara Marbun bertugas mendodos buah kelapa sawit satu persatu dari batangnya sedangkan Terdakwa dan saudara Alexander Daulay Als Alex bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh saudara Marbun sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Daulay Als Alex dan saudara Marbun terqualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Ervin Rodearman Girsang Als Ervin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit BM 4321 SAC warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic tanpa nopol warna merah, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda karisma tanpa nopol warna hitam, yang berdasarkan fakta persidangan tidak diketahui jelas kepemilikannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah keranjang rotan, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Muhammad Raji Als Raji Bin Masri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) karung berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Ervin Rodearman Girsang Als Ervin;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit BM 4321 SAC warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic tanpa nopol warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda karisma tanpa nopol warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) buah keranjang rotan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)